



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 067/163/Kpts/BPT-PS/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1(satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi terkait dalam pelaksanaan survei; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Tahun
Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 067/163/Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 25 JANUARI 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Pengarah
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Inspektur	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
13.	Direktur RSUD. Dr. M. Zein Painan	Anggota
14.	Widya Hastuti, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
15.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
16.	Nova Liswanty, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
17.	Andri, S.H., M.M. (Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
18.	Randi Kurniawan, S.S.T.P. (Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat

19.	Azmul Pawzi, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
20.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P. (Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
21.	Roni Ramahdona (Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
22.	Gusni Warnita (Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR